

SPESIFIKASI TEKNIS DAN RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN RENOVASI BANGUNAN FASILITAS
RS TK. III BALADHIKA HUSADA
TAHUN ANGGARAN 2025

1) LATAR BELAKANG

RS Tk. III Baladhika Husada Jember bermula sebagai unit medis militer sejak 1945, berkembang melalui beberapa perubahan nama dan lokasi hingga menjadi rumah sakit kelas C modern di bawah TNI AD. Dengan komitmen melayani prajurit serta masyarakat, RS ini telah menjadi institusi kesehatan yang kredibel, berprestasi, dan terakreditasi tinggi.

Dasar pelaksanaan pekerjaan adalah Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 385 Tahun 2024 tentang Penetapan Rumah Sakit Tingkat III Baladhika Husada pada Kementerian Pertahanan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, dan Program Kerja dan Anggaran Rumkit Tk. III Baladhika Husada TA.2025.

2) MAKSUD DAN TUJUAN

Spesifikasi Teknis ini merupakan petunjuk untuk melakukan pelaksanaan terhadap seluruh Pekerjaan Pembangunan Renovasi Bangunan Fasilitas Rumkit Tk.III Baladhika Husada Tahun Anggaran 2025 seperti tercantum dalam spesifikasi teknis.

3) TARGET/SASARAN

Sasaran kegiatan ini adalah terlaksananya pekerjaan Pembangunan Renovasi Bangunan Fasilitas Rumkit Tk.III Baladhika Husada, yang tepat waktu serta memenuhi persyaratan dari spesifikasi teknis yang telah ditentukan.

4) SUMBER DANA DAN ORGANISASI

Untuk pelaksanaan Pembangunan Renovasi Bangunan Fasilitas Rumkit Tk.III Baladhika Husada ini bersumber dana dari Badan Layanan Umum dengan nilai Pagu Rp 195.000.000,- pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 385 Tahun 2024 tentang Penetapan Rumah Sakit Tingkat III Baladhika Husada pada Kementerian Pertahanan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Tahun Anggaran 2025.

ORGANISASI

Nama Pejabat Pembuat : Letnan Kolonel Ckm dr. Arif Puguh Santoso.
Komitmen : Sp.PD.,M.Kes
Satuan Perangkat Kerja : Karumkit Tk.III Baladhika Husada
Alamat : Jl. Pb. Sudirman No.45 Jember

DETASEMEN KESEHATAN WILAYAH MALANG
RUMAH SAKIT TINGKAT III BALADHIKA HUSADA

5) WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan Penyelesaian pekerjaan ini 18 (Delapan Belas) hari Kalender dengan masa pemeliharaan 18 (Delapan Belas) hari kalender terhitung sejak serah terima pekerjaan pertama.

6) LOKASI PEKERJAAN

Pekerjaan ini berlokasi di : Jl. PB. Sudirman No.45, Kecamatan Patrang Kabupaten Jember

DETASEMEN KESEHATAN WILAYAH MALANG
RUMAH SAKIT TINGKAT III BALADHIKA HUSADA

URAIAN SPESIFIKASI TEKNIS

Uraian spesifikasi teknis disusun berdasarkan spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai jenis pekerjaan yang akan ditenderkan, dengan ketentuan :

1. Dapat menyebutkan merk dan tipe serta sedapat mungkin menggunakan produksi dalam negeri;
2. Semaksimal mungkin diupayakan menggunakan standar nasional (SNI);
3. Metode pelaksanaan harus logis, realistis dan dapat dilaksanakan;
4. Jangka waktu pelaksanaan harus sesuai dengan metode pelaksanaan;
5. Mencantumkan macam, jenis, kapasitas dan jumlah peralatan utama minimal yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;
6. Mencantumkan syarat-syarat bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan;
7. Mencantumkan syarat-syarat pengujian bahan dan hasil produk;
8. Mencantumkan kriteria kinerja produk (output performance) yang diinginkan;
9. Mencantumkan tata cara pengukuran dan tata cara pembayaran.
10. Spesifikasi Bahan Bangunan Konstruksi :
 - a. Setiap jenis bahan bangunan konstruksi yang tergolong sebagai bahan berbahaya dan beracun (B3), seperti cat, thinner, gas acetylene, BBM, BBG, bahan peledak, dll, harus diberi penjelasan bahayanya, cara pengangkutan, penyimpanan, penggunaan, pengendalian risiko dan cara pembuangan limbahnya sesuai dengan prosedur dan/atau peraturan perundangan yang berlaku;
 - b. Informasi tentang penanganan B3 dapat diperoleh dari Lembar Data Keselamatan Bahan (Material Safety Data Sheet) yang diterbitkan oleh pabrik pembuatnya, atau dari sumber- sumber yang berkompeten dan/ atau berwenang;
11. Spesifikasi Peralatan Konstruksi dan Peralatan Bangunan:
 - a. Alat dan perkakas yang digunakan harus dipastikan telah diberi sistem perlindungan atau kelengkapan pengaman untuk mencegah paparan (expose) bahaya secara langsung terhadap tubuh pekerja;
 - b. Informasi tentang jenis, cara penggunaan/pemeliharaan/pengamanannya alat dan perkakas dapat diperoleh dari manual produk dari pabrik pembuatnya, ataupun dari pedoman/peraturan pihak yang kompeten;
 - c. Mengenai persyaratan daftar peralatan minimal, penyedia harus mengeluarkan surat pernyataan tentang kelayakan fungsi peralatan.

DETASEMEN KESEHATAN WILAYAH MALANG
RUMAH SAKIT TINGKAT III BALADHIKA HUSADA

12. Spesifikasi Proses/Kegiatan:

- a. Setiap proses/kegiatan harus dilengkapi dengan prosedur kerja, sistem perlindungan terhadap pekerja, perlengkapan pengaman, dan rambu-rambu peringatan dan kewajiban pekerja menggunakan alat pelindung diri (APD) yang sesuai dengan potensi bahaya pada proses tersebut;
- b. Setiap jenis proses/kegiatan pekerjaan yang berisiko tinggi, atau pekerjaan yang berisiko tinggi pada keadaan yang berbeda, harus lebih dulu dilakukan analisis keselamatan pekerjaan (Job Safety Analysis) dan tindakan pengendaliannya;
- c. Setiap proses/kegiatan yang berbahaya harus melalui prosedur izin kerja lebih dulu dari penanggung-jawab proses dan Ahli K3 Konstruksi;
- d. Setiap proses dan kegiatan pekerjaan hanya boleh dilakukan oleh tenaga kerja dan/atau operator yang telah terlatih dan telah mempunyai kompetensi untuk melaksanakan jenis pekerjaan/tugasnya, termasuk kompetensi melaksanakan prosedur keselamatan konstruksi yang sesuai pada jenis pekerjaan/tugasnya tersebut.

13. Spesifikasi Metode Konstruksi/ Metode Pelaksanaan/Metode Kerja

- a. Analisis Keselamatan Pekerjaan/Job Safety Analysis (JSA) harus dilakukan terhadap setiap metode konstruksi/ metode pelaksanaan pekerjaan, dan persyaratan teknis untuk mencegah terjadinya kegagalan konstruksi dan kecelakaan kerja;
- b. Metode kerja harus disusun secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan dengan menggunakan peralatan, perkakas, material dan konstruksi sementara, yang sesuai dengan kondisi lokasi/tanah/cuaca, dan dapat dikerjakan oleh pekerja dan operator yang terlatih;
- c. Persyaratan teknis yang harus dipenuhi penyedia dalam menyusun dan menggunakan metode kerja dapat meliputi penggunaan alat utama dan alat bantu, perkakas, material dan konstruksi sementara dengan urutan kerja yang sistematis, guna mempermudah pekerja dan operator bekerja dan dapat melindungi pekerja, alat dan material dari bahaya dan risiko kegagalan konstruksi dan kecelakaan kerja;
- d. Setiap metode kerja/konstruksi yang diusulkan penyedia, harus dianalisis keselamatan pekerjaan/Job Safety Analysis (JSA), diuji efektivitas pelaksanaannya dan efisiensi biayanya. Jika semua faktor kondisi lokasi/tanah/cuaca, alat, perkakas, material, urutan kerja dan kompetensi pekerja/operator telah ditinjau dan dianalisis, serta dipastikan dapat menjamin keselamatan, kesehatan dan keamanan konstruksi dan pekerja/operator, maka metode kerja dapat disetujui, setelah dilengkapi dengan gambar dan prosedur kerja yang sistematis dan/atau mudah dipahami oleh pekerja/operator;
- e. Setiap tahapan pelaksanaan konstruksi utama yang mempunyai potensi bahaya tinggi harus dilengkapi dengan metode kerja yang didalamnya sudah mencakup analisis keselamatan pekerjaan/Job Safety Analysis (JSA). Misalnya untuk pekerjaan di ketinggian, mutlak harus digunakan perancah, lantai kerja (platform), papan tepi, tangga kerja, pagar pelindung tepi, serta alat pelindung diri (APD) yang

DETASEMEN KESEHATAN WILAYAH MALANG
RUMAH SAKIT TINGKAT III BALADHIKA HUSADA

sesuai antara lain helm dan sabuk keselamatan agar pekerja terlindung dari bahaya jatuh. Untuk pekerjaan saluran galian tanah berpasir yang mudah longsor dengan kedalaman 1,5 meter atau lebih, mutlak harus menggunakan turap dan tangga akses bagi pekerja untuk naik/turun;

f. Setiap metode kerja harus melalui analisis dan perhitungan yang diperlukan berdasarkan data teknis yang dapat dipertanggung-jawabkan, baik dari standar yang berlaku, atau melalui penyelidikan teknis dan analisis laboratorium maupun pendapat ahli terkait yang independen.

14. Spesifikasi Jabatan Kerja Konstruksi

a. Setiap kegiatan/pekerjaan perancangan, perencanaan, perhitungan dan gambar- gambar konstruksi, penetapan spesifikasi dan prosedur teknis serta metode pelaksanaan/ konstruksi/kerja harus dilakukan oleh tenaga ahli yang mempunyai kompetensi yang disyaratkan, baik pekerjaan arsitektur, struktur/sipil, mekanikal, elektrik, plumbing dan penataan lingkungan maupun interior dan jenis pekerjaan lain yang terkait;

b. Setiap tenaga ahli tersebut pada butir a. di atas harus mempunyai kemampuan untuk melakukan proses manajemen risiko (identifikasi bahaya, penilaian risiko dan pengendalian risiko) yang terkait dengan disiplin ilmu dan pengalaman profesionalnya, dan dapat memastikan bahwa semua potensi bahaya dan risiko yang terkait pada bentuk rancangan, spesifikasi teknis dan metode kerja/konstruksi tersebut telah diidentifikasi dan telah dikendalikan pada tingkat yang dapat diterima sesuai dengan standar teknik dan standar Keselamatan Konstruksi yang berlaku;

c. Setiap kegiatan/pekerjaan pelaksanaan, pemasangan, pembongkaran, pemindahan, pengangkutan, pengangkatan, penyimpanan, perletakan, pengambilan, pembuangan, pembongkaran dsb, harus dilakukan oleh tenaga ahli dan tenaga terampil yang berkompeten berdasarkan gambar gambar, spesifikasi teknis, manual, pedoman dan standar serta rujukan yang benar dan sah atau telah disetujui oleh tenaga ahli yang terkait;

d. Setiap tenaga ahli dan tenaga terampil dibidang K3 Konstruksi di atas harus melakukan analisis keselamatan pekerjaan (job safety analysis) setiap sebelum memulai pekerjaannya, untuk memastikan bahwa potensi bahaya dan risiko telah diidentifikasi dan diberikan tindakan pencegahan terhadap kecelakaan kerja dan/atau penyakit di tempat kerja;

e. Selain personil manajerial yang harus disediakan menurut Perlem No. 12 tahun 2021, dan untuk menjamin kegiatan konstruksi dan hasil pekerjaan sesuai dengan standar teknis, mutu, biaya, dan jadual, maka diperlukan beberapa personil pendukung lainnya, sebagai berikut :

DETASEMEN KESEHATAN WILAYAH MALANG
RUMAH SAKIT TINGKAT III BALADHIKA HUSADA

DAFTAR PERSONAL MANAJERIAL

No.	Jabatan	Sertifikat Kompetensi	Pengalaman Kerja
1	Pelaksana Bangunan Gedung	Pelaksana Lapangan Pekerjaan Perumahan dan Gedung (TA020) atau Pelaksana Bangunan Gedung / Pekerjaan Gedung (TA022) atau Pelaksana Bangunan Gedung / Pekerjaan Gedung (TS051)/ SKK pelaksana lapangan pekerjaan Gedung minimal jenjang 4	2
2	Petugas K3	Sertifikat Petugas Keselamatan Konstruksi	0

DAFTAR PERALATAN UTAMA

No.	Nama Peralatan	Fungsi
1	Meteran	Mengukur panjang dan lebar area plafon
2	Waterpass / Level	Menentukan tingkat rata dan lurus plafon
3	Pensil Tukang	Menandai titik pemasangan atau garis bantu
4	Tali Benang (Chalk Line)	Membuat garis lurus pada permukaan plafon
5	Bor Listrik / Cordless Drill	Membuat lubang dan memasang sekrup
6	Obeng (Manual / Listrik)	Mengencangkan atau melepas sekrup
7	Gergaji Besi / Gergaji Triplek	Memotong rangka hollow atau papan gypsum
8	Tang	Membengkokkan atau memotong kawat dan besi ringan
9	Palu	Memasang paku beton atau mengetuk bagian rangka
10	Cutter / Pisau Serbaguna	Memotong material ringan seperti PVC atau gypsum tipis
11	Alat Las / Rivet (opsional)	Menyatukan rangka hollow jika menggunakan sistem las/rivet
12	Skala / Penggaris Besi	Membantu pengukuran yang presisi
13	Tangga atau Scaffolding	Membantu menjangkau area plafon yang tinggi
14	Alat Pelindung Diri (APD)	Seperti helm proyek, masker, kaca mata, sarung tangan untuk keselamatan

15. Pelaporan Administrasi Lapangan

Laporan Harian, Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan

Kontraktor membuat laporan harian, mingguan dan bulanan tentang kemajuan pelaksanaan pekerjaan, Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan tersebut minimal

DETASEMEN KESEHATAN WILAYAH MALANG
RUMAH SAKIT TINGKAT III BALADHIKA HUSADA

menyampaikan mengenai semua keterangan yang berhubungan dengan kejadian selama satu bulan pelaksanaan pekerjaan yang mencakup mengenai :

a. Laporan harian

Laporan Harian merupakan laporan berisi tentang pemakaian jumlah tenaga kerja per hari, pemakaian bahan material, dan pemakaian/penggunaan alat kerja per hari. Laporan harian secara lengkap mulai dari minggu pertama sampai dengan minggu terakhir, keadaan cuaca.

b. Laporan Mingguan

Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan. Laporan mingguan secara lengkap mulai dari minggu pertama sampai dengan minggu terakhir.

c. Laporan Bulanan Bulanan terdiri dari :

1. Laporan kemajuan pekerjaan bulan tersebut secara rinci, beserta rincian perhitungan kuantitas pekerjaan;
2. Permasalahan dan pemecahan yang timbul selama pekerjaan berlangsung dalam satu bulan;
3. Program yang akan dilaksanakan pada bulan berikutnya dengan jelas meliputi :
 - a) Jumlah staf pegawai dan pekerja yang dipekerjakan selama satu minggu.
 - b) Uraian kemajuan pekerjaan pada akhir minggu, dibandingkan dengan rencana-rencana.
 - c) Bahan/material dan barang-barang perlengkapan yang telah masuk lokasi proyek.
 - d) Keadaan cuaca.
 - e) Kunjungan tamu-tamu yang ada hubungannya dengan proyek.
 - f) Kejadian-kejadian khusus

Laporan bulanan secara lengkap mulai dari bulan pertama sampai dengan bulan terakhir. Laporan bulanan secara rincian perhitungan kuantitas pekerjaan dan kelengkapannya (diserahkan dalam media kertas hvs ukuran A4), serta gambar shop drawing (diserahkan dalam media kertas hvs ukuran A3) juga harus dilampirkan pada saat penarikan termin sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen dan dimasukkan kedalam sebuah map folder dan softcopy.

DETASEMEN KESEHATAN WILAYAH MALANG
RUMAH SAKIT TINGKAT III BALADHIKA HUSADA

PERSYARATAN TEKNIS UMUM

1) LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup Pekerjaan Pembangunan Renovasi Bangunan Fasilitas Rumkit Tk.III Baladhika Husada tersebut secara umum meliputi pekerjaan yang terdiri dari:

1. Pekerjaan Bangfas Ruang Tunggu Poli Spesialis
 - a. Ruang Tunggu Poli Spesialis
 - b. Lain - Lain

Uraian Pekerjaan diatas meliputi :

- A **RUANG TUNGGU POLI**
- 1 Bongkaran Pintu Besi Lama
 - 2 Bongkaran Keramik dan Dinding Tidak Rata
 - 3 Cor Kolom Uk 20x20 cm
 - 4 Cor Balok Latei Uk 15x20 cm
 - 5 Plesteran dan Acian Dinding
 - 6 Benangan Sudut
 - 7 Pasang Partisi Kalsiboard Tebal 4 mm
 - 8 Cat Dinding Perapian
 - 9 Pas Kusen Aluminium 4"
 - 10 Pas Pintu Kaca Tempered Uk 80x200 cm 12mm
 - 11 Pas Engsel Tanam Pintu Tempered
 - 12 Pas Pegangan Stainless Pintu Tempered
 - 13 Pas Pintu Kaca Bingkai Aluminium
 - 14 Pas Kaca Bening 5 mm
 - 15 Pas Engsel Pintu
 - 16 Pas Kunci Pintu
 - 17 Pas Rel Sleding Pintu
 - 18 Pas Keramik Tambal Sulam (Keramik dari user)
 - 19 Pas Plafond PVC
 - 20 Pas Drop Ceiling Plafond PVC
 - 21 Pas Instalasi Titik Lampu Baru
 - 22 Pas Lampu Downlight Baru

DETASEMEN KESEHATAN WILAYAH MALANG
RUMAH SAKIT TINGKAT III BALADHIKA HUSADA

- 23 Pindah Posisi Kipas Angin Lama
- B LAIN - LAIN
 - 1 Pasang Backdrop Multiplek Finish HPL
 - 2 Pasang Washtafel dan Jaringan Air
 - 3 Pasang Stiker Sunglass
 - 4 Bongkar Sekat Kaca Bingkai Almunium Lama
 - 5 Pasang Kusen Almunium Ruang Tunggu VIP
 - 6 Pasang Kusen Almunium Lama Ruang Tunggu VIP
 - 7 Pasang Kaca Bening Baru
 - 8 Pasang Kaca Bening Lama
- 1.2. BATASAN DAN PERATURAN

Dalam melaksanakan pekerjaan Kontraktor harus Tunduk kepada :

- b. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum RI No. 441/KPTS/1998 tentang Persyaratan Teknis Bangunan Gedung
- c. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum RI No. 468/KPTS/1998 tentang Persyaratan Teknis Aksesibilitas pada Bangunan Umum dan Lingkungan
- d. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum RI No. 10/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan
- e. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum RI 11/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Manajemen Penanggulangan Kebakaran di Perkotaan
- f. Keputusan Direktur Jenderal Perumahan dan Permukiman Departemen Perumahan dan Prasarana Wilayah No. 58/KPTS/DM/2002 tentang Petunjuk Teknis Rencana Tindakan Darurat Kebakaran pada Bangunan Gedung.
- g. Peraturan umum Pemeriksaan Bahan-bahan Bangunan (PUPB NI- 3/56)
- h. Peraturan Beton Bertulang Indonesia SNI 03 – 2847 Tahun 2002
- i. Peraturan Umum Bahan Nasional (PUBI 982)
- j. Peraturan Perburuhan di Indonesia (Tentang Pengarahan Tenaga Kerja)
- k. Peraturan-peraturan di Indonesia (Tentang Pengarahan Tenaga Kerja)
- l. eraturan Umum Instalasi Air (AVWI)
- m. Algemene Voorwarden (AV)

DETASEMEN KESEHATAN WILAYAH MALANG
RUMAH SAKIT TINGKAT III BALADHIKA HUSADA

- n. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1990, tanggal 15 Desember 1990 Tentang Pertambangan bahan galian golongan C di Provinsi Jawa Timur
- o. Surat Gubernur Nomor : 188/18274/104/1993, tanggal 27 Desember 1993. Tentang Petunjuk teknis pemungutan retribusi hasil produksi pertambangan bahan galian golongan C di Propinsi Jawa Timur.
- p. Peraturan Pemerintah Daerah tentang Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

1.3. JENIS DAN MUTU BAHAN

1.3.1. Jenis dan mutu bahan yang akan dilaksanakan harus diutamakan bahan-bahan produksi dalam negeri, sesuai dengan keputusan bersama Menteri Perdagangan dan Koperasi, Menteri Perindustrian dan Menteri Penertiban Aparatur Negara tanggal 23 Desember 1980 dan Perpres nomor 54 Tahun 201

1.3.2. Bahan-bahan bangunan/tenaga kerja setempat, sesuai dengan lokasi yang ditunjuk, bila bahan-bahan bangunan dari semua jenis memenuhi syarat teknis, sesuai dengan peraturan yang ada dianjurkan untuk dipergunakan dengan mendapatkan ijin dari Kuasa Pengguna Anggaran / Direksi (secara tertulis).

1.3.3. Bila bahan-bahan bangunan yang telah memenuhi spesifikasi teknis terdapat beberapa/bermacam-macam jenis (merk) diharuskan untuk memakai jenis dan mutu bahan satu jenis.

1.3.4. Bila Penyedia telah menanda tangani/melaksanakan jenis dan mutu bahan untuk pekerjaan atau bagian pekerjaan tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan bahan-bahan tersebut harus ditolak dan dikeluarkan dari lokasi pekerjaan paling lambat 24 jam setelah ditolak dan biaya menjadi tanggung jawab Penyedia

1.3.5. Bila dalam uraian dan syarat-syarat yang disebutkan nama pabrik pembuatan dari suatu barang, maka ini hanya dimaksudkan untuk menunjukkan kualitas dan tipe dari barang- barang yang memuaskan Penyedia

1.4. URAIAN PEKERJAAN

1.4.1. Penyedia

Penyedia harus menyediakan segala yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan secara sempurna dan efisien dengan urutan yang teratur, termasuk semua alat-alat pembantu yang dipergunakan seperti andang-andang, scaffolding, alat-alat pengangkat, mesin-mesin, alat-alat penarik dan sebagainya yang diperlukan oleh Penyedia dan untuk semua alat-alat tersebut pada waktu pekerjaan selesai karena sudah tidak berguna lagi, dan untuk memperbaiki kerusakan yang diakibatkannya.

1.4.2. Kuantitas dan Kualitas Pekerjaan

1.4.2.1. Kuantitas dan kualitas pekerjaan yang termasuk dalam harga kontrak harus dianggap seperti apa yang tertera dalam gambar kontrak atau diuraikan dalam

DETASEMEN KESEHATAN WILAYAH MALANG
RUMAH SAKIT TINGKAT III BALADHIKA HUSADA

uraian dan syarat-syarat. Tetapi kecuali yang disebut diatas apa yang tertera dalam uraian dan syarat-syarat dalam kontrak itu bagaimanapun tidak boleh menolak, merubah atau mempengaruhi penerapan dari apa yang tercantum dalam syarat-syarat ini

1.4.2.2. Kekeliruan dalam uraian pekerjaan atau kuantitas atau pengurangan bagian-bagian dari gambar dan uraian dan syarat-syarat tidak boleh merusak (membatalkan) kontrak ini, tetapi hendaknya diperbaiki dan dianggap suatu perubahan yang dikehendaki oleh

Penyedia.

1.5. GAMBAR-GAMBAR PEKERJAAN

1.5.1. Gambar Perencanaan

Gambar-gambar rencana pekerjaan yang terdiri dari gambar bestek, gambar detail konstruksi, gambar situasi dan sebagainya yang telah dilaksanakan oleh perencana telah disampaikan kepada Penyedia beserta dokumen-dokumen lain. Penyedia tidak boleh mengubah atau menambah tanpa mendapat persetujuan tertulis dari Kuasa Pengguna Anggaran. Gambar-gambar tersebut tidak boleh diberikan kepada pihak lain yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Penyediaan ini atau dipergunakan untuk maksud- maksud lain.

1.5.2. Gambar –Gambar Tambahan

Bila Kuasa Pengguna Anggaran / Direksi menganggap perlu, maka Konsultan Pengawas harus membuat gambar detail (gambar penjelasan) bersifat prinsip yang disahkan oleh Direksi, gambar-gambar tersebut menjadi milik Direksi.

1.5.3. As Built Drawing (Gambar yang sesuai sebagaimana yang di laksanakan)

Untuk semua pekerjaan yang belum terdapat dalam gambar-gambar baik penyimpangan atas perintah Penyedia atau tidak, pengawas harus membuat gambar-gambar yang sesuai dengan apa yang telah dilaksanakan (As Built Drawing) yang jelas memperhatikan perbedaan antara gambar-gambar kontrak dan pekerjaan yang dilaksanakan. Gambar-gambar tersebut harus diserahkan dalam rangkap 3 (tiga) dan semua biaya pembuatannya ditanggung oleh Penyedia

1.5.4. Gambar Detail Pelaksanaan (Shop Drawing)

□ Sebelum proses pemasangan, Gambar Detail Pelaksanaan (Shop Drawing) yang meliputi semua pekerjaan detail, harus disediakan oleh Penyedia Jasa dan harus diserahkan ke Konsultan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan, dalam hal terdapat perubahan disain maka gambar Shop Drawing harus mendapatkan persetujuan Konsultan Perencana.

DETASEMEN KESEHATAN WILAYAH MALANG
RUMAH SAKIT TINGKAT III BALADHIKA HUSADA

□ Semua dimensi harus disesuaikan di lapangan dan harus ditunjukkan dalam Gambar Data Pelaksanaan (Shop Drawing).

□ Penyedia Jasa harus bertanggungjawab terhadap segala perbedaan dimensi dan semua bagian pekerjaan, koordinasi dengan pekerjaan lain, dan semua pekerjaan yang

diperlukan untuk mengakomodasi pekerjaan yang termasuk didalamnya mewujudkan tujuan disain.

□ Shop Drawing (Gambar Kerja) harus dibuat oleh Penyedia Jasa sebelum suatu komponen konstruksi dilaksanakan bila :

Gambar detail yang tertuang di dalam dokumen kontrak tidak ada atau kurang memadai.

Terjadinya penyimpangan pelaksanaan (tetapi masih dalam batas toleransi yang diijinkan) pada detail pelaksanaan yang mendahuluinya.

Konsultan Pengawas memerintahkan secara tertulis untuk itu, demi kesempurnaan konstruksi.

Shop Drawing harus sudah mendapatkan persetujuan Konsultan Pengawas dan

Konsultan Perencana (jika diperlukan) sebelum elemen konstruksi yang bersangkutan dilaksanakan.

1.5.5. Gambar-Gambar Ditempat Pekerjaan

Penyedia harus menyimpan ditempat pekerjaan satu rangkap gambar kontrak lengkap termasuk rencana Kerja dan Syarat-syarat, Berita Acara Aanwijzing, Time Schedule dalam keadaan baik (dapat dibaca dengan jelas) termasuk perubahan-perubahan terakhir dalam masa pelaksanaan pekerjaan, agar tersedia jika Penyedia atau wakilnya sewaktu-waktu memerlukan

1.5.6. Gambar Arsitek Dan Gambar Struktur

Gambar dan notasi dalam gambar struktur mengikat, sedangkan gambar dan notasi arsitek mengikuti.

1.6. TEMPAT TINGGAL (DOMISILI)

1.6.1.1. Adapun kebangsaan Penyedia, Sub Penyedia, leveransir atau penengah (Arbitrase) dan dimanapun mereka bertempat tinggal /menetap (domisili) atau dimanapun pekerjaan atau bagian pekerjaan berada Undang-undang Republik Indonesia adalah Undang- undang yang melindungi kontrak ini.

DETASEMEN KESEHATAN WILAYAH MALANG
RUMAH SAKIT TINGKAT III BALADHIKA HUSADA

1.6.1.2. Untuk memudahkan komunikasi demi untuk mempermudah jalannya pelaksanaan pekerjaan Penyedia Penyedia berkewajiban memberikan alamat yang tetap dan jelas dengan nomor telpon rumah kepada Kuasa Pengguna Anggaran

1.7. PENJELASAN SPESIFIKASI TEKNIK DAN GAMBAR

1.7.1.1. Bila terdapat perbedaan gambar, antara gambar rencana dan gambar detail maka

gambar detail yang dipakai/diikuti.

1.7.1.2. Bila skala gambar tidak sesuai dengan angka ukuran, maka ukuran dengan angka yang diikuti, kecuali bila terjadi kesalahan penulisan angka tersebut yang jelas akan menyebabkan ketidaksempurnaan / ketidaksesuaian konstruksi, harus mendapatkan keputusan Konsultan Pengawas lebih dahulu.

1.7.1.3. Bila terdapat perbedaan antara SPEKTEK dan gambar, maka SPEKTEK yang diikuti kecuali bila hal tersebut terjadi karena kesalahan penulisan, yang jelas mengakibatkan kerusakan/kelemahan konstruksi, harus mendapatkan keputusan Konsultan Pengawas.

1.7.1.4. SPEKTEK dan gambar saling melengkapi bila di dalam gambar menyebutkan lengkap sedang SPEKTEK tidak, maka gambar yang harus diikuti demikian juga sebaliknya.

1.7.1.5. Yang dimaksud dengan SPEKTEK dan gambar di atas adalah SPEKTEK dan gambar setelah mendapatkan perubahan/penyempurnaan di dalam berita acara penjelasan pekerjaan

1.7.1.6. Penyedia berkewajiban untuk mengadakan penelitian tentang hal-hal tersebut diatas. Setelah Penyedia menerima dokumen dari Kuasa Pengguna Anggaran dan hal tersebut akan dibahas dalam rapat penjelasan.

1.7.1.7. Sebelum melaksanakan pekerjaan Penyedia diharuskan meneliti kembali semua dokumen yang ada untuk disesuaikan dengan Berita Acara Rapat penjelasan.

1.8. SARANA DAN CARA KERJA

1.8.1.1. Penyedia wajib memeriksa kebenaran dari kondisi pekerjaan meninjau tempat pekerjaan, melakukan pengukuran-pengukuran dan mempertimbangkan seluruh lingkup pekerjaan yang dibutuhkan untuk penyelesaian dan kelengkapan dari proyek.

1.8.1.2. Penyedia harus menyediakan tenaga kerja serta tenaga ahli yang cakap dan memadai dengan jenis pekerjaan yang dilaksanakan, serta tidak akan mempekerjakan orang-orang yang tidak tepat atau tidak terampil untuk jenis-jenis pekerjaan yang ditugaskan kepadanya. Penyedia harus selalu menjaga disiplin dan aturan yang baik diantara pekerja/karyawannya.

DETASEMEN KESEHATAN WILAYAH MALANG
RUMAH SAKIT TINGKAT III BALADHIKA HUSADA

1.8.1.3. Penyedia harus menyediakan alat-alat kerja dan perlengkapan yang berhubungan dengan proses pemancangan dan peralatan lain yang diperlukan untuk pekerjaan ini. Peralatan dan perlengkapan itu harus dalam kondisi baik.

1.8.1.4. Penyedia wajib mengawasi dan mengatur pekerjaan dengan perhatian penuh dan menggunakan kemampuan terbaiknya. Penyedia bertanggung jawab penuh atas seluruh cara pelaksanaan, metode, teknik, urutan dan prosedur, serta pengaturan semua bagian pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak.

1.8.1.5. Shop Drawing (gambar kerja) harus dibuat oleh Penyedia sebelum suatu komponen konstruksi dilaksanakan.

1.8.1.6. Shop Drawing harus sudah mendapatkan persetujuan Konsultan Pengawas dan Konsultan Perencana (jika diperlukan) sebelum elemen konstruksi yang bersangkutan dilaksanakan.

1.8.1.7. Sebelum penyerahan pekerjaan kesatu, Penyedia Pelaksana sudah harus menyelesaikan gambar sesuai pelaksanaan yang terdiri atas :

Gambar rancangan pelaksanaan yang tidak mengalami perubahan dalam pelaksanaannya.

Shop drawing sebagai penjelasan detail maupun yang berupa gambar-gambar perubahan.

1.8.1.8. Penyelesaian yang dimaksud pada ayat g harus diartikan telah memperoleh persetujuan Konsultan Pengawas setelah dilakukan pemeriksaan secara teliti.

1.8.1.9. Gambar sesuai pelaksanaan dan buku penggunaan dan pemeliharaan bangunan merupakan bagian pekerjaan yang harus diserahkan pada saat penyerahan kesatu, kekurangan dalam hal ini berakibat penyerahan pekerjaan kesatu tidak dapat dilakukan.

1.8.1.10. Pembinaan/perbaikan kembali yang harus dilaksanakan Penyedia, bila :

Komponen-komponen pekerjaan pokok/konstruksi yang pada masa pemeliharaan mengalami kerusakan atau dijumpai kurang sempurna pelaksanaan.

Komponen-komponen konstruksi lainnya atau keadaan lingkungan diluar pekerjaan pokoknya yang mengalami kerusakan akibat pelaksanaan konstruksi (misalnya jalan, halaman, dan lain sebagainya).

1.8.1.11. Pembinaan lapangan yang berupa pembersihan lokasi dari bahan-bahan sisa-sisa pelaksanaan termasuk bowkeet dan direksikeet harus dilaksanakan sebelum masa kontrak berakhir, kecuali akan dipergunakan kembali pada tahap selanjutnya.

DETASEMEN KESEHATAN WILAYAH MALANG
RUMAH SAKIT TINGKAT III BALADHIKA HUSADA

1.9. PERSIAPAN LAPANGAN

Pekerjaan persiapan dalam hal ini adalah :

- Pengukuran lahan
- Pembongkaran dan perataan bekas bongkaran bangunan sesuai elevasi pada gambar rencana
- Pembongkaran Pagar existing sisi depan (sisi jalan sumatera)
- Penebangan Pohon dalam area Pembangunan
- Pembuatan Direksi keet
- Pembuatan los, barak, gudang dan halaman kerja
- Pagar pengaman keliling proyek (site yang akan dibangun)
- Atau hal lain yang ada kaitan nya dan berhubungan langsung dengan kegiatan Pembangunan Gedung Negara Dan Sarana Prasarana Rumah Negara KPPBC TMP C Jember

Dalam penawaran Penyedia harus sudah memperhitungkan besaran dana yang ditimbulkan dan di masukkan dalam item pekerjaan persiapan. Oleh karena itu selama pelaksanaan pekerjaan di lapangan Penyedia harus menyediakan / menyiapkan :

1.9.1. Kantor Pengawas / Direksi Keet

Penyedia harus menyediakan untuk Direksi di tempat pekerjaan ruang kantor sementara beserta seperangkat furniture termasuk kursi, meja dan lemari. Penyedia harus selalu membersihkan dan menjaga keamanan kantor tersebut beserta peralatannya.

1.9.2. Kantor Penyedia, Los Dan Halaman Kerja, Gudang Dan Fasilitas Lain

Penyedia harus membangun kantor dan perlengkapannya, los kerja, gudang dan halaman kerja (work yard) di dalam halaman pekerjaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak. Penyedia harus juga menyediakan untuk pekerja/buruhnya fasilitas sementara (tempat mandi dan peturasan) yang memadai untuk mandi dan buang air. Penyedia harus membuat tata letak/denah halaman proyek dan rencana konstruksifasilitas-fasilitas tersebut. Penyedia harus menjamin agar seluruh fasilitas itu tetap bersih dan terhindar dari kerusakan. Dengan seijin Pimpinan Pelaksana Kegiatan, Penyedia dapat menggunakan kembali kantor, los kerja, gudang dan halaman kerja yang sudah ada

1.9.3. Pagar Pengaman

Mengingat Pembangunan Gedung Negara Dan Sarana Prasarana Rumah Negara KPPBC TMP C Jember ini dilaksanakan di area arteri, maka sebelum pelaksanaan

DETASEMEN KESEHATAN WILAYAH MALANG
RUMAH SAKIT TINGKAT III BALADHIKA HUSADA

fisik dimulai Penyedia harus membuat pagar pengaman di sekeliling site yang akan dibangun

1.9.4. Air Dan Daya

1.9.4.1. Penyedia harus menyediakan air atas tanggungan/biaya sendiri yang dibutuhkan untuk

melaksanakan pekerjaan ini, yaitu :

- Air kerja untuk pencampur atau keperluan lainnya yang memenuhi persyaratan sesuai jenis pekerjaan, cukup bersih, bebas dari segala macam kotoran dan zat- zat seperti minyak, asam, garam, dan sebagainya yang dapat merusak atau mengurangi kekuatan konstruksi.
- Air bersih untuk keperluan sehari-hari seperti minum, mandi/buang air dan kebutuhan lain para pekerja. Kualitas air yang disediakan untuk keperluan tersebut harus cukup terjamin

1.9.4.2. Penyedia harus menyediakan daya listrik atas tanggungan/biaya sendiri sementara yang dibutuhkan untuk peralatan dan penerangan serta keperluan lainnya dalam melaksanakan pekerjaan ini. Pemasangan sistem listrik sementara ini harus memenuhi persyaratan yang berlaku. Penyedia harus mengatur dan menjaga agar jaringan dan peralatan listrik tidak membahayakan para pekerja di lapangan. Bila diperlukan (atas petunjuk Konsultan Pengawas) Penyedia harus pula menyediakan penangkal petir sementara untuk keselamatan.

1.9.5. Saluran Pembuangan

Penyedia harus membuat saluran pembuangan sementara untuk menjaga agar daerah bangunan selalu dalam keadaan kering/tidak basah tergenang air hujan atau air buangan. Saluran dihubungkan ke parit/selokan yang terdekat atau menurut petunjuk Konsultan Pengawas

1.9.6. Pembersihan Halaman

1.9.6.1. Semua penghalang di dalam batas tanah yang menghalangi jalannya pekerjaan seperti pepohonan, batu-batuan atau puing-puing bekas bangunan harus dibongkar sehingga didalam pelaksanaan tidak terkendala.

1.9.6.2. Pelaksanaan pembersihan harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Bila terdapat bahan- bahan bekas bongkaran tidak diperkenankan untuk dipergunakan kembali dan harus diangkut keluar dari halaman proyek.

DETASEMEN KESEHATAN WILAYAH MALANG
RUMAH SAKIT TINGKAT III BALADHIKA HUSADA

1.9.7. Permukaan Atas Lantai (Peil)

Pada pelaksanaan Pembangunan Gedung Negara Dan Sarana Prasarana Rumah Negara KPPBC TMP C Jember ini posisi + 0.00 lantai bangunan adalah +0, 40 dari elevasi Jalan utama (Jalan Sumatera).

1.9.8. Papan Bangunan (Bouwplank)

1.9.8.1. Bouwplank dibuat dari kayu terentang (kayu hutan kelas IV) ukuran minimum 3/20 cm yang utuh dan kering. Bouwplank dipasang dengan tiang-tiang dari kayu sejenis ukuran 5/7 cm dan dipasang pada setiap jarak satu meter. Papan harus lurus dan diketam halus pada bagian atasnya.

1.9.8.2. Bouwplank harus benar-benar datar (waterpas) dan tegak lurus. Pengukuran harus memakai alat ukur yang disetujui Pengawas Lapangan.

1.9.8.3. Bouwplank harus menunjukkan ketinggian + 0.00 dan as kolom/dinding. Letak dan ketinggian permukaan bouwplank harus dijaga dan dipelihara agar tidak berubah selama pekerjaan berlangsung.

1.9.9. Koordinasi

Sebelum pekerjaan dimulai, Penyedia harus menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan dan harus ditempatkan pada tempat yang sudah disediakan oleh User / Penyedia dan Penempatan barang-barang tersebut harus rapi sehingga tidak mengganggu lingkungan sekitarnya dan aktifitas kerja dilingkungan lokasi pembangunan. Berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan ini, jika Penyedia memanfaatkan / memakai fasilitas yang ada dilingkungan kantor harus ada ijin tertulis dari Pejabat Pembuat Komitmen atau pejabat lainnya yang ditunjuk dan harus mentaati segala peraturan- peraturan/aturan-aturan yang ada.

1.10. JADWAL PELAKSANAAN

1.10.1.1. Penyedia Pelaksana berkewajiban menyusun dan membuat jadwal pelaksanaan dalam bentuk barchart yang dilengkapi dengan grafik prestasi yang direncanakan berdasarkan butir-butir komponen pekerjaan sesuai dengan penawaran.

1.10.1.2. Pembuatan rencana jadwal pelaksanaan ini harus diselesaikan oleh Penyedia Pelaksana selambat-lambatnya 10 hari setelah dimulainya pelaksanaan di lapangan pekerjaan. Penyelesaian yang dimaksud ini sudah harus dalam arti telah mendapatkan persetujuan Konsultan Pengawas.

1.10.1.3. Bila selama 10 hari setelah pelaksanaan pekerjaan dimulai, Penyedia Pelaksana belum menyelesaikan pembuatan jadwal pelaksanaan, maka Penyedia Pelaksana harus dapat menyajikan jadwal pelaksanaan sementara minimal untuk 2 minggu pertama dan 2 minggu kedua dari pelaksanaan pekerjaan.

DETASEMEN KESEHATAN WILAYAH MALANG
RUMAH SAKIT TINGKAT III BALADHIKA HUSADA

1.10.1.4. Selama waktu sebelum rencana jadwal pelaksanaan disusun, Penyedia Pelaksana harus melaksanakan pekerjaannya dengan berpedoman pada rencana

pelaksanaan mingguan yang harus dibuat pada saat dimulai pelaksanaan. Jadwal pelaksanaan 2 minggu ini harus disetujui oleh Konsultan Pengawas.

1.10.1.5. Jadwal pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Negara dan Sarana Prasarana Rumah Negara Bea dan Cukai KPPBC TMP C Jember Tahun Anggaran 2024 adalah selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender yang dimulai setelah Surat Perintah kerja ditandatangani.

1.11. KUASA PENYEDIA LAPANGAN

1.11.1. Pengawasan Dan Prosedur Pelaksanaan

Penyedia/ Penyedia harus mengawasi dan memimpin pekerjaan dengan menggunakan kecakapan dan perhatian sepenuhnya. Ia harus semata-mata bertanggung jawab untuk semua alat-alat konstruksi, cara-cara teknik urutan dan prosedur dan untuk mengkoordinasikan semua bagian pekerjaan yang berada didalam kontrak.

1.11.2. Pegawai Penyedia Yang Melaksanakan

1.11.2.1. Sebagai pemimpin pelaksanaan proyek sehari-hari pada pelaksana pekerjaan Penyedia harus dapat menyerahkan kepada seorang pelaksana ahli, cakap sesuai bidang keahliannya, yang diberi kuasa dengan penuh tanggung jawab dan selalu berada ditempat pekerjaan.

1.11.2.2. Sebagai penanggung jawab di lapangan pekerjaan pelaksanaan harus mempelajari dan mendalami semua isi gambar, bestek dan Berita Acara Aanwijzing sehingga tidak terjadi kesalahan-kesalahan konstruksi maupun kualitas bahan-bahan yang harus dilaksanakan.

1.11.2.3. Perubahan konstruksi maupun perubahan bahan-bahan bangunan dapat dilaksanakan apabila ada izin tertulis dari Pengawas/ Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan rapat Direksi. Menyimpang dari hal tersebut menjadi tanggung jawab Penyedia, untuk melaksanakan sesuai gambar dan bestek.

1.11.2.4. Direksi berhak menolak penunjukan seorang pelaksana (Uitvoerder) dari Penyedia berdasarkan pendidikan, pengalaman tingkah laku dan kecakapan, dalam hal ini Penyedia harus segera menempatkan pengganti lain dengan persetujuan Direksi.

1.12. PENJAGAAN KEAMANAN LAPANGAN PEKERJAAN

1.12.1. Keamanan Dan Kesejahteraan

DETASEMEN KESEHATAN WILAYAH MALANG
RUMAH SAKIT TINGKAT III BALADHIKA HUSADA

Selama pelaksanaan pekerjaan Penyedia Penyedia diwajibkan mengadakan segala hal yang diperlukan untuk keamanan para pekerja dan tamu, seperti pertolongan pertama, sanitasi,

air minum, dan fasilitas-fasilitas kesejahteraan. Juga diwajibkan memenuhi segala peraturan dan tata tertib, ordonansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah setempat

1.12.2. Terhadap Wilayah Orang Lain

Penyedia diharuskan membatasi daerah operasinya disekitar tampak dan harus mencegah para pekerjanya melanggar wilayah orang lain yang berdekatan

1.12.3. Terhadap Milik Umum

Penyedia harus menjaga agar jalan umum, jalan kecil dan hak pemakai jalan, bersih dari bahan-bahan bangunan dan sebagainya dan memelihara kelancaran lalu lintas, baik bagi kendaraan maupun pejalan kaki selama kontrak berlangsung. Penyedia juga bertanggung jawab atas gangguan dan pemindahan yang terjadi atas perlengkapan umum (fasilitas) seperti saluran air, listrik dan sebagainya yang disebabkan oleh kegiatan Penyedia, maka biaya pemasangan kembali dan segala perbaikan kerusakan menjadi tanggung jawab Penyedia

1.12.4. Terhadap Milik Penyedia

Penyedia bertanggung jawab atas keamanan seluruh pekerjaan termasuk bahan-bahan bangunan dan perlengkapan instalasi ditapak, hingga kontrak selesai dan diterima baik oleh Direksi. Penyedia harus menjaga perlengkapan bahan-bahan dari segala kemungkinan kerusakan, kehilangan dan sebagainya untuk seluruh pekerjaan termasuk bagian-bagian yang dilaksanakan oleh pekerja-pekerja dan menjaga agar pekerjaan bebas dari air hujan dengan melindungi memakai tutup yang layak, memompa atau menimba seperti apa yang dikehendaki atau diinstruksikan

1.13. JAMINAN KESELAMAATAN

1.13.1. Air Minum Dan Air Untuk Pekerjaan

1.13.1.1. Penyedia harus senantiasa menyediakan air minum yang cukup bersih ditempatpekerjaan untuk para pekerjanya.

1.13.1.2. Air untuk keperluan bangunan selama pelaksanaan, dapat mempergunakan atau menyambung pipa air yang telah ada dengan meteran air tersendiri (guna memperhitungkan pembayaran) atau air sumur yang bersih/jernih dan tawar, bila hal ini meragukan pengawas harus diperiksa di laboratorium.

1.13.2. Kecelakaan

DETASEMEN KESEHATAN WILAYAH MALANG
RUMAH SAKIT TINGKAT III BALADHIKA HUSADA

Apabila terjadi kecelakaan untuk tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan tersebut pada waktu pelaksanaan, Penyedia harus segera mengambil tindakan yang perlu

untuk keselamatan si korban dengan biaya pengobatan dan lain-lain menjadi tanggung jawab Penyedia dan harus segera melaporkan kepada Instansi yang berwenang dan Direksi.

1.13.3. P3K

Dilokasi pekerjaan harus disediakan kotak obat-obatan untuk pertolongan pertama yang selalu tersedia dalam setiap saat dan berada ditempat Direksi Keet/Bouwkeet

1.13.4. Protokol Kesehatan Covid - 19

Berikut protokol kesehatan Covid-19 di era new normal menurut Kementerian Kesehatan dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 :

- A. Panitia penyelenggara diwajibkan membatasi jarak pengunjungnya, termasuk tempat duduk minimal 1 meter.
- B. Memberikan tanda khusus yang ditempatkan di setiap ruang seperti lobby, toilet, ruang ganti, ruang latihan, dan area lain sebagai pembatas jarak antar pengunjung atau pengguna.
- C. Pengaturan jumlah penonton yang masuk agar memudahkan penerapan menjaga jarak.
- D. Lokasi setiap ruangan juga harus bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan berkala dengan pembersih dan disinfektan yang sesuai selama 4 jam sekali, terutama pegangan pintu dan tangga, peralatan bersama, area dan fasilitas umum.
- E. Masuk gedung Area Wajib Pakai masker.
- F. Peralatan-peralatan yang dibutuhkan sebagai penunjang alat pelindung diri (APD) juga tetap disediakan oleh pihak kontraktor termasuk peralatan langkah-langkah pencegahan penyebaran virus covid-19
- G. Pihak kontraktor agar berkordinasi dengan pihak rumah sakit atau puskesmas terdekat dalam penanganan covid-19 maupun kecelakaan kerja sebagai penanganan utama.
- H. Kontraktor harus menyediakan alat pengukur suhu untuk dilapangan seperti termogun
- I. Peralatan-peralatan yang bersifat tidak habis pakai pada pekerjaan Keselamatan, Kesehatan Kerja (K.3) digunakan sebagaimana fungsinya dan harus dikembalikan setelah pekerjaan selesai.

DETASEMEN KESEHATAN WILAYAH MALANG
RUMAH SAKIT TINGKAT III BALADHIKA HUSADA

1.14. ALAT-ALAT PELAKSANAAN/PENGUKURAN

Selama pelaksanaan pekerjaan, Penyedia harus menyediakan/menyiapkan alat-alat baik untuk sarana peralatan pekerjaannya maupun peralatan-peralatan yang diperlukan untuk memenuhi kualitas hasil pekerjaan antara lain : pompa air, beton mollen, waterpas, theodolit, lampu penerangan dan sebagainya

1.15. SYARAT-SYARAT CARA PEMERIKSAAN BAHAN BANGUNAN

1.15.1.1. Penyedia harus selalu memegang teguh disiplin keras dan perintah yang baik antara pekerjaannya dan tak akan mengerjakan tenaga yang tidak sesuai atau tidak mempunyai keahlian dalam tugas yang diserahkan kepadanya.

1.15.1.2. Penyedia menjamin bahwa semua bahan bangunan dan perlengkapan yang disediakan menurut kontrak dalam keadaan baru dan bahwa semua pekerjaan akan berkualitas baik bebas dari cacat. Semua pekerjaan yang tidak sesuai dengan standart ini dapat dianggap defektif.

1.15.1.3. Dalam pengajuan penawaran Penyedia harus memperhitungkan biaya-biaya pengujian/pemeriksaan berbagai bahan pekerjaan.

1.15.1.4. Diluar jumlah tersebut Penyedia tetap bertanggungjawab atas biaya-biaya pengiriman yang tidak memenuhi syarat-syarat yang dikehendaki.

1.16. PEKERJAAN TIDAK BAIK

1.16.1.1. Pemberi Tugas atau Pengawas atau Direksi Pekerjaan berhak mengeluarkan instruksi agar Penyedia membongkar pekerjaan apa saja yang telah ditutup untuk diperiksa, atau mengatur untuk mengadakan pengujian bahan-bahan atau barang-barang baik yang sudah maupun yang belum dimasukkan dalam pekerjaan atau yang sudah dilaksanakan. Ongkos untuk pekerjaan dan sebagainya menjadi beban Penyedia untuk disempurnakan dengan kontrak.

1.16.1.2. Pemberi tugas berhak mengeluarkan instruksi untuk menyingkirkan dari tempat pekerjaan, pekerjaan-pekerjaan, bahan-bahan atau barang apa saja yang tidak sesuai dengan kontrak.

1.17. PEKERJAAN TAMBAH DAN KURANG (MEER EN MINDERWERK)

1.17.1.1. Penyedia berkewajiban sesuai dengan pekerjaan yang diterima menurut ketentuan AV-41 pasal (2) ayat (3) dan menurut gambar-gambar detail yang telah disahkan oleh Direksi melaksanakan secara keseluruhan atau dalam bagian-bagian menurut persyaratan-persyaratan teknis untuk mendapatkan pekerjaan yang baik.

Penyedia selanjutnya berkewajiban pula tanpa tambahan biaya mengerjakan segala sesuatu demi kesempurnaan pekerjaan atau memakai bahan-bahan yang tepat walaupun satu dan lain hal tidak dicantumkan Pengawasan dalam gambar dan bestek.

DETASEMEN KESEHATAN WILAYAH MALANG
RUMAH SAKIT TINGKAT III BALADHIKA HUSADA

1.17.1.2. Pekerjaan tambah dan kurang hanya dapat dikerjakan atas perintah atau persetujuan secara tertulis dari Direksi. Selanjutnya perhitungan penambahan atau pengurangan pekerjaan dilakukan atas dasar harga yang disetujui oleh kedua belah pihak jika tidak tercantum dalam daftar harga upah dan satuan pekerjaan.

1.17.1.3. Pekerjaan tambah dan kurang yang dikerjakan tidak seizin direksi secara tertulis adalah tidak sah dan menjadi tanggung jawab Penyedia sepenuhnya.

1.18. PERIJINAN DAN PAPAN NAMA PROYEK

1.18.1.1. Penyedia diwajibkan mengurus P B G dan ijin zoning hingga diterbitkan surat tersebut diatas serta mengurus perijinan lainnya yang mendukung kelancaran terlaksananya Pembangunan Gedung Negara Dan Sarana Prasarana Rumah Negara KPPBC TMP C Jember. BIAYA YANG DITIMBULKAN AKIBAT HAL TERSEBUT DIATAS SUDAH TERMASUK DALAM BIAYA PENAWARAN.

1.18.1.2. Penyedia tidak diizinkan membuat iklan dalam bentuk apapun, dalam batas- batas lapangan pekerjaan atau ditanah yang berdekatan tanpa tanpa ijin Direksi.

1.18.1.3. Penyedia harus melarang siapapun yang tidak berkepentingan memasuki lapangan pekerjaan.

1.18.1.4. Penyedia wajib membuat dan memasang papan nama proyek di bagian depan halaman proyek sehingga mudah dilihat umum. Ukuran dan redaksi papan nama tersebut 90 x150 cm dipotong dengan tiang setinggi 250 cm atau sesuai dengan petunjuk Pejabat Pembuat Komitmen melalui Konsultan Pengawas dan atau sesuai tata aturan Pemerintah Daerah setempat. Penyedia tidak diijinkan menempatkan atau memasang reklame dalam bentuk apapun di halaman dan di sekitar proyek tanpa ijin dari Pemberi Tugas.

1.19. PENGAMANAN LOKASI

Penyedia bertanggungjawab atas keamanan seluruh lokasi pekerjaan hingga penyerahan yang ke – 2 diterima dengan baik, untuk itu Penyedia berhak melarang orang-orang yang tidak berkepentingan masuk ke lokasi pekerjaan

1.20. TEKNIS PELAKSANAAN PEKERJAAN

1.20.1. Pengukuran / Uitzet

Segera setelah pembersihan lokasi, dilakukan pengukuran / uitzet untuk menentukan peil / posisi bangunan terhadap keadaan tanah setempat sesuai yang dimaksudkan dalam gambar perencanaan. Pengukuran / Uitzet ini harus menggunakan alat ukur yang memadai bersama dengan Konsultan Pengawas.

1.20.2. Pengamanan Dilapangan

DETASEMEN KESEHATAN WILAYAH MALANG
RUMAH SAKIT TINGKAT III BALADHIKA HUSADA

Sebelum memulai pekerjaan, Penyedia diwajibkan untuk mempertimbangkan faktor-faktor antara lain :

1.20.2.1. Penyedia harus mempertimbangkan factor debu/kebersihan lingkungan termasuk

di jalan raya, mengingat kegiatan ini tepat berada di area kawasan rumah sakit yang membutuhkan suasana udara yang bersih dan steril arteri. Sehingga Penyedia harus senantiasa menjaga kebersihan khususnya jalan raya dari material dan bahan yang tersisa.

1.20.2.2. Penyedia diwajibkan membuat km/wc sementara untuk para pekerja dengan memperhatikan lokasi, kebersihan dan kesehatan lingkungan sekitarnya.

1.20.2.3. Penyedia harus mempertimbangkan kebisingan yang akan terjadi pada saat pelaksanaan sehingga dapat mengganggu kegiatan perkantoran yang ada.